

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCATATAN PALSU
OLEH PEGAWAI BANK PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
PUTUSAN NOMOR 379/Pid.Sus/2021/PN Plg**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Ilmu Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SHYAURA ERENA ISWARA

02011381823356

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SHYAURA ERENA ISWARA
NIM : 02011381823356
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCATATAN PALSU
OLEH PEGAWAI BANK PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
PUTUSAN NOMOR 379/Pid.Sus/2021/PN Plg**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
pada tanggal 21 Desember dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H. M.H.
NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Febrian S.H. MH.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shyaura Erena Iswara
NIM : 02011381823356
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Pencatatan Palsu Oleh Pegawai Bank
Pada Pengadilan Negeri Palembang
Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Shyaura Erena Iswara
NIM. 02011381823356

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Believe in your Dream”

SKRIPSI INI DEDEDIKASIKAN UNTUK

ORANG TUA

FH UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KELUARGA

SAHABAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCATATAN PALSU OLEH PEGAWAI BANK PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG PUTUSAN NOMOR 379/Pid.Sus/2021/PN Plg” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H. selaku pembimbing 1 dan Ibu Isma Nurillah S.H. MH. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran- saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 2022




Shyaura Erena Iswara
NIM.02011381823356

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bimbingan, pertolongan baik secara materil maupun imateril. Untuk itulah Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu menjadi *Support System* saya. Terutama Ibu saya Erwina Windiarti, S.E.
3. Sahabat saya Nadya Zahrani serta kekasih saya Irham Muladi yang selalu bersedia menemani.
4. Saudari saya Rossanita Geby Muslimah, S. Sos.
5. Paman saya Kombes Pol Dr. H. Adi Ferdian, S.I.K., M.Hum.
6. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Ibu Isma Nurillah S.H. MH. selaku pembimbing 2 yang banyak sekali memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini

Palembang, 2022


Shyaura Erena Iswara
NIM.02011381823356

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Ratio Decidendi	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	25

1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Indonesia.....	29
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana di Indonesia	32
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbankan	36
1. Pengertian Perbankan.....	36
2. Tindak Pidana Perbankan.....	42
3. Sanksi Tindak Pidana Perbankan	49
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara di Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg Perihal Pencatatan Palsu Oleh Pegawai Bank.....	52
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencatatan Palsu Yang Dilakukan Oleh Direksi Bank Pada Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg.....	64
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Indonesia telah mengatur mengenai perbankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai tindak pidana dalam perbankan. Dalam kehidupan sekarang, tindak pidana perbankan selalu berkembang dan banyak ditemukan di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh pegawai bank dan salah satu bentuk tindak pidana di perbankan adalah pencatatan palsu. Kasus pencatatan palsu yang diangkat dalam penulisan ini adalah pencatatan palsu yang dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan oleh Direktur Bank dan telah diputus dengan Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara di pada Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg dan pertanggungjawaban pidana pelaku pencatatan palsu yang dilakukan oleh direksi bank pada Perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 tahun dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Tindak Pidana Perbankan, Pencatatan Palsu

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H.

NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah S.H. M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.

NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri atas banyak suku didalamnya. Setiap suku memiliki aturan masing-masing untuk menjalani kehidupan. Keberagaman aturan yang lahir dari setiap suku di Indonesia, secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan diantara bangsa Indonesia sehingga diperlukan suatu hukum nasional yang mengatur bangsa Indonesia agar dapat hidup dengan suatu kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia.¹

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, tercantum bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.² Hal ini berarti segala sesuatu yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, berada di bawah payung hukum Indonesia yaitu melindungi segenap kepentingan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan kepercayaan.³

Warga Negara Indonesia memiliki hak yang harus dilindungi salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi warga Negara Indonesia. Bentuk perlindungan keuangan yang diberikan Negara Indonesia terhadap warganya, salah satunya adalah dengan adanya pengaturan

¹ Anton Novenanto, "Menata Ruang Masyarakat Majemuk", *Jurnal Ruang Sosial-Budaya* (2018), hlm.220.

² Indonesia, UUD 1945, Ps.1 ayat 3

³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2022), hlm.11.

mengenai Lembaga Perbankan.⁴ Pada tanggal 25 Maret 1992, telah disahkan oleh Presiden Soeharto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,⁵ yang melalui UU tersebut diharapkan dapat tercipta perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Tanggal 10 November 1998, UU Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.⁷ Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Undang-undang Perbankan yang lama memang sudah

⁴ Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Grasindo, 2021), hlm.31.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No 7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992 TLN No 3472.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.30.

⁷ Aina Ainayah, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia" <https://www.kompasiana.com/aina19751/605a14c08ede483fd55877b2/sejarah-perkembangan-hukum-perbankan-di-indonesia> diakses pada 1 Mei 2022.

sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka Undang-Undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan adalah:⁸

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti:⁹

1. Menerbitkan surat pengakuan utang.
2. Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
3. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
4. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan

⁸ Indonesia, *UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998 TLN No. 3790. Ps.1 ayat (1)

⁹ Rani Apriani & Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Yogyakarta:Deepublish, 2019), hlm.41.

surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
7. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
8. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan.

Perbankan dalam perkembangannya, mengalami banyak transformasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Salah satu masalah yang dihadapi pada dunia perbankan adalah munculnya tindak pidana dalam dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku dan dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah

putih atau *white-collar crime*.¹⁰ Salah satu bentuk *white-collar crime* yang dewasa ini marak dan meresahkan banyak orang adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.¹¹

Association of Certified Fraud Examiner mencatat jenis-jenis tindak pidana yang rawan dilakukan dalam dunia perbankan yaitu sebagai berikut:¹²

1. Kejahatan dalam Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa izin dari perusahaan/lembaga.

2. Kejahatan dalam Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu *financial* dan *non-financial*. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok kejahatan terhadap laporan keuangan.

¹⁰ Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Positum* (2018), hlm.107

¹¹ *Ibid.*, hlm.109.

¹² *Ibid.*, hlm.113.

3. Korupsi

Termasuk suap-menyuap, gratifikasi dan juga *conflict of interest* ataupun konsep imbal-balik antar golongan maupun individu.

Indonesia dalam UU Perbankan telah mengkategorikan beberapa tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan oleh pegawai bank sebagai berikut:¹³

1. Tindak Pidana Dalam Perizinan Bank

Tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.

2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

¹³ Indonesia, *UU Perbankan*, Ps. 50A.

3. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

4. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan usaha bank diperlukan adanya laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain, Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan Direktur Kepatuhan, laporan batas maksimum pemberian kredit, laporan PDN, laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi.¹⁴ Dalam pembuatan laporan terkait kegiatan usaha bank tersebut, sering ditemui terjadinya penyimpangan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh pegawai bank terhadap data nasabah maupun sistem perbankan yang digunakan.¹⁵ Penyimpangan kewenangan tersebut salah satunya adalah pencatatan palsu yang dilakukan pegawai bank terhadap rekening nasabah bank.¹⁶

Pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu dapat terjadi karena melekatnya hak dan kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki pegawai bank terhadap data transaksi nasabah, sehingga sangat memungkinkan bagi pegawai bank untuk melakukan penyimpangan hak maupun kewajiban terhadap rekening bank nasabah.¹⁷

¹⁴ Alexander Thian, *Manajemen Perbankan*, (Depok: Andi Publisher, 2021), hlm.13.

¹⁵ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm.41.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Positum* (2018), hlm.107.

Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai perbuatan pencatatan palsu yaitu:¹⁸

“Dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).”

Penulis menggunakan satu analisis Putusan Hakim dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg menjelaskan bahwa Terdakwa yaitu Armansyah yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Palembang menerima pengajuan kredit dari Ilham Santoso selaku Direktur PT. Layatianna Ichsan untuk proyek pekerjaan Pertamina RU III dan salah satu persyaratan untuk diberikannya kredit oleh bank terhadap nasabah adalah adanya jaminan yang harus diberikan nasabah kepada bank.¹⁹

Ilham Santoso selaku nasabah menerangkan kepada Armansyah bahwa jaminan yang akan diberikan yaitu berupa SHM Nomor 13868/Sukajaya tertanggal 15 Maret 2015 masih dijaminkan di Bank BRI yang hal ini dimanfaatkan oleh Armansyah untuk menyuruh Ari Adhi Wibowo yang betugas sebagai *Account Officer* untuk melanjutkan proses pengajuan kredit

¹⁸ Indonesia, *UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

¹⁹ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 17 Desember 2021, hlm.12

yang dilakukan oleh Ilham Santoso dengan cara membuat Berita Acara Serah Terima Jaminan yang pada faktanya SHM yang dimaksud tidak diberikan.²⁰

Armansyah kemudian juga menyuruh Ari Adhi Wibowo untuk membuat nota usulan kredit yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Layatianna Ichsan sudah mencapai progress 96,8% yang pada faktanya pekerjaan yang dilakukan baru mencapai 56,01% dan meminta cek tunai kepada Ilham Santoso sebesar 4 milyar rupiah sebagai pegangan Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila OJK Palembang melakukan pemeriksaan di bank BPR Palembang.²¹ Atas perbuatan tersebut Majelis Hakim mempidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Semua Pegawai bank telah memiliki pengaturan dalam menjaga di dunia pekerjaannya, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelolah bisnis dengan kepercayaan, telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang menimbulkan banyak kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat skripsi ini dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencatatan Palsu Oleh Pegawai Bank Pada Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg.**

²⁰ *Ibid.*, hlm.13

²¹ *Ibid.*, hlm.14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam latar belakang, Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara di Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg Perihal Pencatatan palsu oleh Pegawai bank?;
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku pencatatan palsu yang dilakukan oleh direksi bank pada Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara di Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg Perihal Pencatatan palsu oleh Pegawai bank;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana pelaku pencatatan palsu yang dilakukan oleh direksi bank pada Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terkait tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencatatan palsu oleh pihak bank berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta peraturan, yurisprudensi, dan doktrin yang terkait dengan tindak pidana pencatatan palsu yang dilakukan pihak bank kepada nasabah di Indonesia serta terbatas pada Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²²

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus dan dalam memutus sebuah perkara, Hakim perlu melakukan pertimbangan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi.

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya), 2007, hlm.212.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:²³

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:²⁴

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.²⁵

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang

²³ Rusli Muhammad, Op.cit., hlm.213-220.

²⁴ Herry Liyus, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Inovativ* Vol. XXI No.1, 2019, hlm.50.

²⁵ Azwarman, dkk, "Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)", *Jurnal Kajian Hukum* Vol.2 No.3, 2019, hlm.30.

pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.²⁶ Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.²⁷ Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Alat & Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

²⁶ Akcaya Heikal, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa di Persidangan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Lex Suprema* Vol.2 No.1, 2020, hlm.963.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm.1

5) Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.²⁸

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.²⁹

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan

²⁸ Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana* (Malang: Bayumedia, 2010), hlm 56.

²⁹ Moeljatno Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm 222.

yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.³⁰ Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para

³⁰ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 274

pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta

³¹ Indonesia, *UU tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009 TLN No.5076. Ps.5 ayat (1)

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.³² *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.³³ *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.³⁴

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1993), hlm.127.

³³ Reza Adilla, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam hal Terjadinya *Error in Persona*", *Jurnal JOM* Vol 2 No 2, 2015, hlm.4.

³⁴ *Ibid*

menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.³⁵ Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diangkat dalam skripsi ini ialah penelitian hukum jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

2. Pendekatan Penelitian

³⁵ Daniel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”, *Soumatra Law Review* Vol 1 No 1, 2018, hlm.23.

³⁶ *Ibid.*, hlm.25.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.35.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan:

a. Pendekatan Peraturan perundang-undangan

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi serta Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.³⁸

b. Pendekatan Kasus

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.³⁹ Kasus ini dari Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan ialah jenis data sekunder yaitu jenis data yang diambil dari sumber lain yang sudah ada atau dikumpulkan dari penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian baru.⁴⁰ Jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a) **Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

³⁸ Moh Rifai, "Kajian Masyarakat Dalam Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Al-Tanzim* (2018), hlm.23.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.45.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.62.

- 1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;⁴¹
- 2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;⁴²
- 3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;⁴³
- 4) Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.⁴⁴ Dalam hal ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum lingkungan di Indonesia dan hukum pidana Islam.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui kamus atau pun sumber-sumber lain yang berkaitan.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan ialah *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan

⁴¹ Indonesia, *UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998 TLN No. 3790. Ps.1 ayat (1)

⁴² Indonesia, *UU tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009 TLN No.5076.

⁴³ Indonesia, *UU tentang Cipta Kerja*, UU No 11 Tahun 2020, LN No 245 Tahun 2020, TLN No.6573.

⁴⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2021), hlm.20.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.21.

pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁴⁶ Penulis menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa peraturan PerUndang-Undangan, Putusan Pengadilan, buku, jurnal maupun hasil penelitian laporan terdahulu sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan deskriptis-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data penelitian dianalisis secara deduktif, yaitu pembahasan secara umum mengerucut menjadi lebih khusus.⁴⁸

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung:Alumni, 1998), hlm.78.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.255.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.257

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, dan metode penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengkaji secara pustaka mengenai tindak pidana dan tindak pidana perbankan

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menganalisa mengenai rumusan masalah yang telah diangkat.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan di bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.S, Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dalam Hukum Pidana*,. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Alexander Thian. 2021. *Manajemen Perbankan*. Depok:Andi Publisher.
- Andi Hamzah, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta:Yarsif Watampone.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Endi Hasbi Nasaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.Bandung : PT. Refika Aditama.
- Fernando Manullang. 2019. *Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta:Prenadamedia.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hartanto dan Rani Apriani. 2019. *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*.

Yogyakarta:Deepublish.

Henny, Mono. 2010. *Praktik Berperkara Pidana*. Malang: Bayumedia.

Hery. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:Grasindo Sumber Ilmu Jaya.

Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.

Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jimly Asshidiqie. 2022. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait. 2018. *Kejahatan Transfer Dana (Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank)*. PT. Sinar Grafika:Jakarta.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kristian dan Yopi Gunawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media Group.

Mahrus Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers.

M Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Malayu S.P. Hasibuan. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang:UM press dan FH UB.
- Michael Barama. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado:Unsrat Press.
- Moeljatno, Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Nikolas, Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Pahami & Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- P.A.F Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Razmy Humris. 2014. *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta. Citra

Aditya.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sultan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta:Grafiti Pers.

Syariff Mappiase. 2016. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta:Prenada Media Group.

Yopi Gunawan dan Kristian. 2018. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media.

Zainal, Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta:Deepublish.

JURNAL

Afrizon Rizal dan Rachmad Naser. 2017. “Tindak Pidana Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Veritas* Vol 3 No 1, 2017.

Akcaya Heikal. 2020. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa di Persidangan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Lex Suprema* Vol.2 No.1

Aline Febriany Loilewen dan Titin Titiawati. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking”, *Jurnal Mahasarswati Mataram* Vol.13 No.2.

Anton Novenanto. 2018. "Menata Ruang Masyarakat Majemuk", *Jurnal Ruang Sosial-Budaya*.

Azwarman, dkk, 2019. "Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe)". *Jurnal Kajian Hukum* Vol.2 No.3.

Daniel Aditia Situngkir, 2018. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional", *Soumatara Law Review* Vol 1 No 1.

Hadi Putra Permana, dkk. 2021. "Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri". *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol.4 No.2.

Hana Faridah. 2018. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan". *Jurnal Positum*.

Herry Liyus, dkk, 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Inovativ* Vol. XXI No.1.

Jasmine. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalulintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi". *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1 No.1.

Juliana Putri dan Ratna Sari Dewi. 2019. "Analisis Mekanisme Kliring Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Lhokseumawe", *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.1 No.2.

Kristian. 2020. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,

Syar Hukum *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 17 No 2.

Mario dan Aditya Yuli Sultyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*.

Muhammad Akbar Jos. 2022. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Matinya Seseorang”. *Jurnal Lex Administratum* Vol.10 No.4.

Reza Adilla, 2015. “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam hal Terjadinya Error in Persona”, *Jurnal JOM* Vol 2 No 2.

Teguh Satya Bhakti. 2016. “Politik Hukum Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Peradilan* Vol.5 No.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN No.76 Tahun 1981 TLN No 3209.

Indonesia, UU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998 TLN No. 3790.

Indonesia, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009 TLN No.5076.

Indonesia, UU tentang Cipta Kerja, UU No 11 Tahun 2020, LN No 245 Tahun

2020, TLN No.6573.

Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Keputusan tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Plg

INTERNET

Aina Ainayah, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia” <https://www.kompasiana.com/aina19751/605a14c08ede483fd55877b2/sejarah-perkembangan-hukum-perbankan-di-indonesia> diakses pada 1 Mei 2022.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “RKUHP” <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/> diakses pada 18 September 2022